



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 48 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN PERMUKIMAN KEMBALI WARGA YANG
TERKENA DAMPAK PROYEK JUFMP/JEDI

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan proyek Jakarta Urgent Flood Mitigation Project/Jakarta Emerging Dredging Initiative (JUFMP/JEDI) paket 4, paket 6 dan paket 7 yang memerlukan adanya proses relokasi warga dan menindaklanjuti perjanjian pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan International Bank for Reconstruction and Development Nomor 8121-ID tanggal 17 Februari 2012 yang mensyaratkan permukiman kembali warga yang terkena dampak proyek sebelum proyek dilaksanakan, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
 3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Walikota Jakarta Pusat
 6. Walikota Jakarta Utara
 7. Walikota Jakarta Barat
 8. Walikota Jakarta Timur
 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
 16. Camat Gambir
 17. Camat Tanjung Priok
 18. Camat Penjaringan
 19. Camat Taman Sari
 20. Camat Tambora
 21. Camat Pulogadung
 22. Lurah Petojo Utara
 23. Lurah Sunter Agung

f

24. Lurah Papanggo
25. Lurah Pluit
26. Lurah Sunter Jaya
27. Lurah Penjaringan
28. Lurah Pinangsia
29. Lurah Tambora
30. Lurah Roa Malaka
31. Lurah Krukut
32. Lurah Tanah Sereal
33. Lurah Tambora
34. Lurah Jatinegara Kaum
35. Kepala UP Rusun Wilayah I
36. Kepala UP Rusun Wilayah II
37. Kepala UP Rusun Wilayah III

Untuk :

KESATU : Mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan relokasi warga terkena dampak proyek JUFMP/JEDI dengan tugas masing-masing, sebagai berikut :

- a. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan seluruh kegiatan dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas pelaksanaan kegiatan permukiman kembali warga terkena dampak proyek JUFMP/JEDI;
- b. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta membantu Plt. Sekretaris Daerah mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan JUFMP/JEDI dan proses permukiman kembali warga terkena dampak proyek JUFMP/JEDI;
- c. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta membantu Plt. Sekretaris Daerah mengoordinasikan para Walikota terkait dalam melaksanakan proses permukiman kembali warga yang terkena dampak proyek JUFMP/JEDI;
- d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan perencanaan dan mengalokasikan anggaran pada SKPD terkait pelaksanaan proyek JUFMP/JEDI serta kegiatan pendukung lainnya dalam rangka permukiman kembali warga yang terkena dampak proyek JUFMP/JEDI;
- e. Walikota Jakarta Pusat, Walikota Jakarta Utara, Walikota Jakarta Barat dan Walikota Jakarta Timur mengoordinasikan aparat di wilayah masing-masing dalam melaksanakan proses permukiman kembali warga yang terkena dampak proyek JUFMP/JEDI;
- f. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta :
 1. melaksanakan proyek JUFMP/JEDI sesuai tugasnya;
 2. menetapkan dan mengumumkan data jumlah warga yang terkena dampak pada lokasi pelaksanaan proyek JUFMP/JEDI Paket Sentiong Sunter, Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter Selatan, Muara Banjir Kanal Barat, Sunter Atas, Kali Pakin-Kali Besar-Kali Jelangkeng, Krukut-Cideng yang telah diverifikasi oleh Camat dan Lurah; dan
 3. melaksanakan pendampingan proses permukiman kembali warga yang terkena dampak baik melalui relokasi warga yang terkena dampak ke rumah susun sewa yang telah disediakan maupun opsi kompensasi lainnya.

- g. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta menyediakan rumah susun sewa dan mengalokasikan unit rumah susun sewa yang khusus diperuntukkan bagi warga yang terkena dampak proyek JUFMP/JEDI dan melakukan pendampingan warga terpindahan;
- h. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta menyediakan dokumentasi, press release dan mempublikasikan di media Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pelaksanaan permukiman kembali warga;
- i. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta memberikan layanan kependudukan bagi warga terpindahan dari tempat asal ke tempat lokasi rusun atau lokasi lainnya yang dituju;
- j. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta melakukan penertiban, pengosongan dan pengamanan lahan yang sudah dibebaskan;
- k. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta memberikan pendampingan/advokasi terhadap tuntutan ataupun permasalahan hukum yang mungkin timbul sebagai akibat dari pelaksanaan proses permukiman kembali warga yang terkena dampak;
- l. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta melaksanakan monitoring dan mengoordinasikan pelaksanaan proyek JUFMP/JEDI;
- m. Camat Gambir, Camat Tanjung Priok, Camat Penjaringan, Camat Taman Sari, Camat Tambora dan Camat Pulogadung :
 - 1. melakukan verifikasi data warga yang terkena dampak pada lokasi proyek JUFMP/JEDI; dan
 - 2. mengoordinasikan aparat di wilayahnya dalam mensosialisasikan dan melaksanakan permukiman kembali warga yang terkena dampak proyek JUFMP/JEDI.
- n. Lurah Petojo Utara, Lurah Sunter Agung, Lurah Papanggo, Lurah Pluit, Lurah Sunter Jaya, Lurah Penjaringan, Lurah Pinangsia, Lurah Tambora, Lurah Roa Malaka, Lurah Krukut, Lurah Tanah Sereal, Lurah Tambora dan Lurah Jatinegara Kaum :
 - 1. melakukan verifikasi data warga yang terkena dampak pada lokasi proyek JUFMP/JEDI; dan
 - 2. membantu proses permukiman kembali warga yang terkena dampak proyek JUFMP/JEDI.
- o. Kepala UP Rusun Wilayah I, Kepala UP Rusun Wilayah II dan Kepala UP Rusun Wilayah III :
 - 1. melakukan pendataan kapasitas rumah susun sewa di wilayahnya masing-masing untuk dihuni oleh warga yang terpindahkan; dan
 - 2. melakukan proses pemindahan warga yang terkena dampak proyek JUFMP/JEDI ke unit rumah susun sewa di wilayahnya masing-masing.

- KEDUA : Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan permukiman kembali warga yang terkena dampak proyek JUFMP/JEDI kepada Gubernur secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD/UKPD.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2014

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Joko Widodo